## **ABSTRAK**

## Asyim Nayawangsa: Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sektor Keuangan Di Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Penelitian ini secara umum dapat diartikan bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada sektor keuangan tentunya harus berlandaskan hukum ekonomi syariah dimana didalamnya mengatur mengenai akad-akad dalam bertransaksi, Adapun akad tersebut yaitu akad *musyarakah*, akad *Mudharabah*, akad ijarah muntahiyah bit tamlik, akad ijarah multijasa, akad ijarah *al a'mal*, akad jual-beli, akad *wakalah bil ujrah*.

Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan kondisi Objektik Rumah Sakit Al Islam Bandung. (2) Mendeskripsikan Mekanisme Pelayanan Pada Sektor Keuangan Di Rumah Sakit Al Islam Bandung. (3) Mendeskripsikan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No 107 Pada Sektor Keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Kerangka pemikiran ini mengacu pada ketentuan akad-akad sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor keuangan di Rumah Sakit Al Islam Bandung, adapun penerapan tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No 107 mengenai Rumah Sakit Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Yaitu mendeskripsikan penerapan-penerapan syariah pada sektor keuangan di rumah sakit al Islam Bandung, serta menganalisis berdasrakan ketentuan yang telah ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No 107. Sumber data dari haasil wawancara pihak keuangan dan DPS Rumah Sakit Al Islam Bandung, Hukum Ekonomi Syariah, Buku-buku, Karya Ilmiah seperti makalah, jurnal, dan skripsi, beserta Fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi Pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini disampaikan bahwa (1) Kondisi objektif rumah sakit al Islam Bandung sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Fatwa DSN-MUI No 107.(2) Para pihak apabila melakukan transaksi dalam rumah sakit al Islam Bandung harus sesuai dengan ketentuan akad-akad yang berlaku. (3) Tinjauan metode pembayaran di rumah sakit al Islam Bandung sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No 107, dalam point ketujuh ketentuan terkait penempatan, penggunaan, pengembangan dana rumah sakit. Ditemukan penerapan denda BPJS terhadap pasien yang telat membayar tagihan BPJS perbulan, namun untuk pengelolaan denda yang dihasilkan dari pasien akibat telat dalam membayar tagihan BPJS digunakan untuk kegiatan sosial seperti di distribusikan terhadap pasien tidak mampu yang tidak memiliki asuransi kesehatan, jadi dana denda tersebut tidak digunakan untuk pengalokasian fasilitas umum dan dalam menggaji karyawan sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No 107.

Kata kunci: Prinsip-Prinsip Syariah, Akad, Fatwa DSN MUI No 107.